



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

**KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL,
DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 09/M/HK.07.01/V/2020

Nomor: 107 Tahun 2020

TENTANG

**KERJA SAMA DALAM UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
DI DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI**

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari Selasa, tanggal empat belas, bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh (14-07-2020) oleh dan antara:

1. **ABDUL HALIM ISKANDAR**, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019, yang berkedudukan di Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata Nomor 17, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut "KEMENDESA PDTT".
2. **FIRLI BAHURI**, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 129/P Tahun 2019, yang berkedudukan di Jalan Kuningan Persada Kav. 4, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut "KPK".

KEMENDESA PDTT dan KPK selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. KEMENDESA PDTT merupakan kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi.
- b. KPK merupakan lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang bersifat independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Undang-Undang.

PARA PIHAK bersepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai pedoman PARA PIHAK untuk melakukan kerja sama mensinergikan tugas pokok dan fungsi PARA PIHAK.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah dalam rangka upaya pemberantasan tindak pidana korupsi untuk meningkatkan kinerja yang akuntabel, transparan, bersih, efektif dan efisien dengan memperhatikan kewenangan masing-masing sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi:

- a. Pertukaran Informasi dan Data;
- b. Pencegahan Tindak Pidana Korupsi;
- c. Pendidikan dan Pelatihan;
- d. Pengkajian dan Penelitian;
- e. Penyediaan Narasumber dan Ahli; dan
- f. Lingkup lainnya yang disepakati oleh PARA PIHAK.

PASAL 3

PERTUKARAN INFORMASI DAN DATA

- (1) PARA PIHAK dapat meminta serta memberikan informasi dan data yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewenangan masing-masing PIHAK sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Permintaan informasi dan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh masing-masing pejabat yang berwenang.
- (3) Permintaan serta pemberian informasi dan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan secara elektronik maupun non elektronik sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 4

PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Penerapan program Pencegahan Tindak Pidana Korupsi meliputi:

- a. mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik;
- b. menerapkan dan meningkatkan Kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN);
- c. menerapkan Program Pengendalian Gratifikasi;
- d. menerapkan *whistleblowing system*;
- e. melaksanakan program inisiatif anti korupsi termasuk kegiatan kampanye dan sosialisasi anti korupsi;
- f. membangun budaya integritas;
- g. melaksanakan program dan kegiatan lainnya sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 5

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

PARA PIHAK dapat melakukan kegiatan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam rangka upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang pelaksanaannya dilakukan oleh masing-masing pihak atau secara bersama-sama.

PASAL 6

PENGKAJIAN DAN PENELITIAN

- (1) PARA PIHAK dapat melaksanakan pengkajian dan penelitian secara bersama-sama dalam rangka upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang terkait dengan tindak pidana korupsi.

- (2) PARA PIHAK dapat menerapkan kajian dan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan melakukan sosialisasi dalam rangka upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

PASAL 7

PENYEDIAAN NARASUMBER DAN AHLI

- (1) PARA PIHAK dapat memberikan bantuan sebagai narasumber dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama atau masing-masing.
- (2) KEMENDESA PDTT dapat memberikan bantuan kepada KPK sebagai ahli dalam persidangan sesuai dengan keahliannya dalam penanganan tindak pidana korupsi.
- (3) Permintaan bantuan sebagaimana di maksud pada ayat (1) dan ayat (2) masing-masing dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

PASAL 8

KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK menentukan informasi dan data yang bersifat rahasia dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sesuai peraturan perundang undangan dan peraturan internal masing-masing.
- (2) PARA PIHAK bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan dan keamanan data dan/atau informasi yang diterima sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) PARA PIHAK hanya dapat menggunakan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan data dan/atau informasi tersebut.
- (4) PARA PIHAK tidak di perkenankan untuk memberikan, meneruskan, dan mengungkapkan kepada pihak lain, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Perundang-undangan.

PASAL 9

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran masing-masing pihak berdasarkan kesepakatan dan/atau menggunakan dukungan anggaran pihak lain yang bersifat tidak mengikat dan pelaksanaannya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 10 PELAKSANAAN

- (1) Setiap penyelenggaraan kegiatan terkait dengan Nota Kesepahaman ini harus dengan sepengetahuan PARA PIHAK.
- (2) Penggunaan nama, lambang, dan atribut PARA PIHAK harus dengan persetujuan masing-masing PIHAK.
- (3) PARA PIHAK dapat menjalankan program kerja atau kegiatan bersama sebagai bentuk pelaksanaan dari Nota Kesepahaman sesuai dengan lingkup kerja sama yang dikomunikasikan melalui Narahubung dan dapat dituangkan dalam Perjanjian Kerja Bersama dan/atau dokumen Rencana Kerja Bersama dan/atau Kerangka Acuan Kerja (KAK) sesuai dengan keperluan dan kesepakatan yang ditandatangani oleh masing-masing PIHAK yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (4) Apabila Perjanjian Kerja Bersama dan/atau dokumen Rencana Kerja Bersama dan/atau Kerangka Acuan Kerja (KAK) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum disusun maka hal tersebut tidak membatalkan Nota Kesepahaman ini.

PASAL 11 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari timbul perbedaan penafsiran/persepsi dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK sepakat akan menyelesaikannya dengan cara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 12 ADENDUM/AMANDEMEN

Setiap perubahan atau hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini diatur kemudian atas dasar permufakatan bersama PARA PIHAK serta dituangkan dalam bentuk Adendum/Amandemen Nota Kesepahaman yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 13 NARAHUBUNG

- (1) PARA PIHAK menunjuk Narahubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, yaitu:

a. KEMENDESA PDTT

Narahubung : Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama
Alamat : Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata No. 17 Jakarta Selatan
Telepon/Faks : (021) 791 98670 / (021) 791 98670
Email : humas@kemendesa.go.id
Website : www.kemendesa.go.id

b. KPK

Narahubung : Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi
Alamat : Jalan Kuningan Persada Kav. 4 Jakarta Selatan
Telepon/Faks : (021) 2557 8300 / (021) 255 78411
Email : kerjasamanasional@kpk.go.id
Website : www.kpk.go.id

- (2) Perubahan/penggantian Narahubung diberitahukan kepada masing-masing pihak.

PASAL 14 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini dan berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dikoordinasikan oleh Narahubung masing-masing PIHAK paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman berakhir.

PASAL 15
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA,



FIRLI BAHURI
KETUA

KEMENTERIAN DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,



ABDUL HALIM ISKANDAR
MENTERI